

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini masih berkaitan erat dengan beberapa studi literatur yang dibahas pada penelitian yang telah ada sebelumnya dan berkesinambungan antara beberapa persamaan dan perbedaan dalam suatu objek dan subjek yang akan diteliti.

1. Aribowo, Kusuma, et al (2024)

Dalam penelitian (Aribowo, Komang, et al., 2024) memiliki tujuan untuk memberikan wawasan mengenai persepsi dan kepatuhan perpajakan pasca penerapan integrasi NIK ke NPWP. Tujuan lain dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam proses integrasi ini. Oleh karena itu, studi ini bermaksud untuk mengeksplorasi bagaimana integrasi NIK sebagai NPWP dapat menjadi faktor kenaikan tingkat kepatuhan pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren.

Pada studi ini menggunakan jenis kualitatif dengan bantuan aplikasi Nvivo 12 Plus. Temuan studi oleh (Aribowo et al. 2024) menunjukkan bahwa mayoritas Wajib Pajak belum memahami proses dan pentingnya pengintegrasian NIK ke NPWP. Namun, penjangkauan yang efektif dan peningkatan kesadaran dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik.

Dalam peneliti saat ini memiliki kesamaan dalam beberapa hal :

- a. Peneliti sebelumnya dan saat ini menggunakan variabel berupa kemanfaatan NPWP.

Penelitian yang diteliti saat ini memiliki perbedaan dengan studi sebelumnya terkait beberapa aspek, terutama pada :

- a. Pada peneliti dewasa ini memakai tiga variabel independen yakni : Hubungan Kemanfaatan NPWP, tarif pajak dan implementasi E-SPT.
- b. Objek peneliti sekarang sampelnya adalah UKM secara acak yang berada di wilayah Surabaya.
- c. Perbedaan instrumen data, studi sebelumnya menggunakan data primer melalui wawancara, penelitian sekarang menggunakan kuisisioner
- d. Penggunaan *Software smartPLS SEM* yang dijadikan analisis data.

2. **Elasari & Janrosl (2024)**

Arah penelitian ini yakni untuk mengetahui dampak brand image, dan electronic word of mouth, dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan e-SPT, e-filing, dan e-form terhadap kepatuhan WPOP di Kantor Pajak Batam Selatan.

Teknik interpretasi data menggunakan analisis regresi linear berganda. Temuan dari penelitian (Elasari & Janrosl, 2024) mengemukakan bahwa E-SPT tidak berdampak terhadap perilaku patuh WPOP sedangkan variabel implementasi e-filing dan e-Form menimbulkan dampak.

Kesamaan yang ada dalam penelitian terdahulu dan peneliti dewasa ini terdapat dalam beberapa hal :

- a. Variabel Peneliti sebelumnya dan saat ini menggunakan variabel berupa Penerapan E-SPT.
- b. Metode instrumen data data dari studi sebelumnya dengan peneliti saat ini sama yaitu berupa kuisisioner.

Sedangkan beberapa aspek berbeda antara peneliti dewasa ini dan studi terdahulu yakni:

- a. Pada peneliti dewasa ini memakai tiga variabel independen yakni : Hubungan Kemanfaatan NPWP, Tarif Pajak dan Penerapan E-SPT.
- b. Objek peneliti masa ini diambil data UMKM secara acak yang berada di Surabaya.
- c. Penggunaan *Software smartPLS SEM* yang dijadikan analisis data.

3. Hendayana & Halim Rachmat (2023)

Maksud yang tercantum dalam studi ini yakni untuk menguji pengaruh *Self-Assessment System*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak. Sampel yang digunakan adalah WPOP yang aktif di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Metode interpretasi data dibantu dengan SPSS menggunakan regresi linear berganda. Temuan dari penelitian (Hendayana & Halim Rachmat, 2023) mengemukakan bahwa *Self-Assessment System* dan pengetahuan perpajakan berdampak positif sedangkan sanksi pajak tidak menyebabkan efek kepatuhan pajak .

Kesamaan yang ada dalam penelitian terdahulu dan peneliti dewasa ini terdapat dalam beberapa hal :

- a. Variabel Penelitian sebelumnya dan saat ini menggunakan variabel berupa Penerapan E-SPT.
- b. Instrumen pengumpulan data dari studi sebelumnya dengan penelitian saat ini sama yaitu berupa kuisioner.

Sedangkan beberapa perbedaan di penelitian dewasa ini dan studi sebelumnya dibagikan:

- a. Pada penelitian dewasa ini memakai tiga variabel independen yakni : Hubungan Kemanfaatan NPWP, Tarif Pajak dan Penerapan E-SPT.
- b. Objek penelitian dewasa ini menggunakan data UMKM secara acak yang ada di Surabaya.
- c. Penggunaan *Software smartPLS SEM* yang dijadikan analisis data.

4. Henny (2022)

Studi ini bermaksud untuk mengetahui dampak dari beberapa unsur yang bisa memberikan efek kepatuhan UMKM di pasar baru Jakarta. Dalam studi ini variabel yang diteliti meliputi kualitas pelayanan fiskus, kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi perpajakan. Sampel berasal dari UMKM dipasar baru Jakarta. Metode interpretasi data studi ini adalah regresi linear berganda.

Temuan literatur (Henny, 2022) adalah kepatuhan wajib pajak UMKM tidak berefek secara signifikan oleh kemanfaatan NPWP, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Namun, kualitas layanan fiskus memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM. Maka temuan dari

temuan penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan mutu pelayanan aparat pajak untuk dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan sektor UMKM.

Dalam peneliti saat ini memiliki kesamaan dalam beberapa hal :

- a. Peneliti sebelumnya dan dewasa ini menggunakan variabel berupa kemanfaatan NPWP
- b. Instrumen pengumpulan data dari studi sebelumnya dengan peneliti masa ini berupa kuisisioner.

Perbedaan di peneliti saat ini dan studi terdahulu terletak pada saat ini dan studi sebelumnya:

- a. Pada peneliti dewasa ini memakai tiga variabel independen yakni : Hubungan Kemanfaatan NPWP, Tarif Pajak dan Penerapan E-SPT.
- b. Objek penelitian diambil penulis acak dari data UMKM yang ada di Surabaya.
- c. Studi sebelumnya, sampel diambil dengan menggunakan metode *accidental sampling*, sedangkan dalam penelitian saat ini, diambil dari metode *purposive sampling*.
- d. Penggunaan *Software smartPLS SEM* yang dijadikan analisis data.

5. Juliarmini & Devi (2022)

Studi ini mengarah pada dampak kesadaran wajib pajak, lingkungan sosial dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sampel diambil dari wajib pajak yang aktif di wilayah KPP Pratama Singaraja.

Instrumen interpretasi data yang digunakan dalam studi adalah multiple linier. Temuan studi yang dilakukan oleh (Juliarmini & Devi, 2022) membuktikan

kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan lingkungan sosial berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dalam peneliti saat ini memiliki kesamaan dalam beberapa hal :

- a. Faktor independen yang diterapkan oleh studi sebelumnya dan peneliti sekarang adalah tarif pajak
- b. Instrumen pengumpulan data dari studi sebelumnya seiras dengan peneliti dewasa ini berupa kuisisioner.

Sedangkan beberapa pembeda di peneliti saat ini dan studi sebelumnya yakni:

- a. Pada peneliti dewasa ini memakai tiga variabel independen yakni : Hubungan Kemanfaatan NPWP, Tarif Pajak dan Penerapan E-SPT.
- b. Populasi penelitian peneliti masa ini dari Wajib Pajak UMKM Surabaya secara acak.
- c. Studi sebelumnya sampel diambil dengan *random sampling* sedangkan pada peneliti masa ini yakni *purposive sampling*.
- d. Penggunaan *Software smartPLS SEM* yang dijadikan analisis data.

6. Nisaak & Khasanah (2022)

Studi ini berobjektif untuk mengeksplorasi sejauh mana variabel tingkat pendapatan, pembaruan sistem administrasi perpajakan, tarif pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama Covid. Pada studi ini variabel yang digunakan adalah tingkat pendapatan, perubahan tarif dan insentif pajak, serta pembaruan sistem administrasi perpajakan. Sampel studi ini mengambil data UMKM di wilayah Bekasi Selatan.

Metode interpretasi data dalam studi ini adalah regresi berganda. Temuan pada studi (Nisaak and Khasanah 2022) adalah insentif pajak, tarif pajak, tingkat pendapatan dan pembaruan sistem dokumen perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dalam peneliti saat ini memiliki kesamaan dalam beberapa hal :

- a. Peneliti sebelumnya dan saat ini menggunakan variabel berupa tarif pajak
- b. Instrumen pengumpulan data dari studi sebelumnya dengan peneliti masa ini berupa kuisisioner.
- c. Baik penelitian sebelumnya dan saat ini memakai metode *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel.

Pembeda di peneliti waktu ini dan studi sebelumnya terletak pada:

- a. Pada peneliti dewasa ini memakai tiga variabel independen yakni : Hubungan Kemanfaatan NPWP, Tarif Pajak dan Penerapan E-SPT.
- b. Objek data pada peneliti masa ini diambil dari UKM di Surabaya secara acak.
- c. Perbedaan metode pengujian yang diterapkan pada penelitian sekarang menggunakan Software smartPLS SEM dengan Analisa outer model dan Analisa inner model.

7. **Lende et al. (2021)**

Dalam studi ini bermaksud untuk menguji adanya pengaruh sanksi pajak, pemahaman wajib pajak, performa layanan, dan manfaat NPWP terhadap perilaku patuh orang pribadi di Kabupaten Gianyar. Pengujian instrumen interpretasi data yang dalam studi ini adalah multiple linier. Temuan studi oleh (Lende, Yuesti, and Ayu Sriary Bhegawati 2021) adalah performa fiscus, kegunaan NPWP, ,

pemahaman pajak dan sanksi pajak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan di Kabupaten Gianyar.

Dalam peneliti saat ini memiliki kesamaan dalam beberapa hal :

- a. Peneliti sebelumnya dan masa ini menggunakan variabel berupa kemanfaatan NPWP.
- b. Instrumen pengumpulan data dari peneliti sebelumnya dengan peneliti dewasa ini sama yaitu data primer berupa kuisioner.

Sedangkan ada perbedaan di peneliti dewasa ini dan studi sebelumnya dibagian:

- a. Pada peneliti dewasa ini memakai tiga variabel independen yakni : Hubungan Kemanfaatan NPWP, Tarif Pajak dan Penerapan E-SPT.
- b. Data studi peneliti sekarang yaitu data UMKM secara acak yang ada di Surabaya.
- c. Studi sebelumnya, sampel dipilih memakai metode *convenience sampling*, sedangkan dalam peneliti masa ini, sampel diambil memakai metode *purposive sampling*.
- d. Penggunaan *Software smartPLS SEM* yang dijadikan analisis data.

8. Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020)

literatur ini berkemauan untuk menyelidiki dampak pemeriksaan pajak, tarif pajak dan denda pajak terhadap perilaku pajak penjualan dan menguji efek moderasi patriotisme pada hubungan antara pemeriksaan pajak, tarif pajak dan denda pajak dengan kepatuhan pajak penjualan di kalangan warga Yordania. Pada literatur ini faktor yang digunakan adalah pemeriksaan pajak, tarif pajak dan denda

pajak serta variabel mediasi yakni patriotisme. Sampel yang digunakan adalah UKM yang komprehensif dan terkini di sektor manufaktur Yordania.

Instrumen interpretasi data yang digunakan dalam studi ini adalah penggunaan *PLS-SEM*. Temuan studi yang diteliti oleh (Farhan Alshira'h and Abdul-Jabbar 2020) mengungkapkan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan pajak penjualan, sedangkan tarif pajak tidak menunjukkan adanya korelasi signifikan dengan kepatuhan pajak penjualan. Studi juga menunjukkan bahwa peran moderasi patriotisme memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara sanksi pajak, pemeriksaan pajak dan tarif pajak dengan kepatuhan pajak penjualan.

Dalam peneliti saat ini memiliki kesamaan dalam beberapa hal :

- a. Peneliti sebelumnya dan saat ini menggunakan variabel berupa tarif pajak
- b. Metode pengumpulan data dari studi sebelumnya dengan peneliti dewasa ini sama yaitu data primer berupa kuisioner.
- c. Studi sebelumnya dan peneliti masa ini sampel diambil dengan metode *purposive sampling*.
- d. Persamaan teknik uji pada peneliti sekarang menggunakan *smartPLS SEM*.

Pembeda antara peneliti dewasa ini dan studi sebelumnya terletak pada di peneliti saat ini dan studi terdahulu ada pada:

- a. Pada peneliti dewasa ini memakai tiga variabel independen yakni : Hubungan Kemanfaatan NPWP, Tarif Pajak dan Penerapan E-SPT.
- b. populasi pada peneliti masa ini yaitu data UMKM yang ada Surabaya.

9. Alfarisi & Mahpudin (2020)

Terdapat sebuah maksud dari studi ini yakni untuk menyelidiki dampak sanksi perpajakan, implementasi E-SPT dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara. Teknik interpretasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Temuan penelitian yang dilakukan oleh (Denny Alfarisi and Mahpudin 2020) adalah implementasi E-SPT berkontribusi signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, begitu juga kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

Dalam peneliti saat ini memiliki kesamaan dalam beberapa hal :

- a. Baik peneliti sebelumnya dan saat ini menggunakan variabel yang sama yaitu implementasi E-SPT.
- b. Instrumen pengumpulan data dari studi sebelumnya dengan peneliti dewasa ini sama yaitu berupa kuisioner.
- c. Studi sebelumnya dan peneliti masa ini sama-sama mengambil sampel dengan metode *purposive sampling*.

Sedangkan perbedaan di peneliti masa ini dan studi sebelumnya pada:

- a. Pada peneliti dewasa ini memakai tiga variabel independen yakni : Hubungan Kemanfaatan NPWP, Tarif Pajak dan Penerapan E-SPT.
- b. Objek penelitian pada peneliti saat ini yaitu data UKM yang ada di Surabaya.
- c. Penggunaan *Software smartPLS SEM* yang dijadikan analisis data.

10. Pebrina & Hidayatulloh (2020)

Studi ini bertujuan dalam menilai efek kualitas layanan pajak, implementasi E-SPT, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Variabel yang diteliti meliputi implementasi E-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak dan kualitas para aparat pajak. Sampel pada studi ini menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP di seluruh Indonesia.

Metode interpretasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Temuan studi oleh Rizky Pebrina dan Amir Hidayatulloh (2020) adalah menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak dan implementasi E-SPT tidak membuat perubahan kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan memberikan efek kepatuhan pajak.

Dalam peneliti saat ini memiliki kesamaan dalam beberapa hal :

- a. Baik peneliti sebelumnya dan saat ini menggunakan variabel yang sama yaitu implementasi E-SPT.
- b. Metode pengumpulan data dari studi sebelumnya dengan peneliti dewasa ini sama yaitu berupa kuisisioner.

Sedangkan pembeda di peneliti saat ini dan studi terdahulu yakni:

- a. Pada peneliti dewasa ini memakai tiga variabel independen yakni : Hubungan Kemanfaatan NPWP, Tarif Pajak dan Penerapan E-SPT.
- b. Populasi pada peneliti sekarang ini diambil secara acak UKM di Surabaya.
- c. Pada studi sebelumnya, sampel diambil dengan metode *convenience sampling*, sedangkan dalam peneliti masa ini diambil menggunakan metode *purposive sampling*.

d. Penggunaan *Software smartPLS SEM* yang dijadikan analisis data.

Tabel 2. 1 Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Independen		
		Kemanfaatan NPWP	Tarif Pajak	Penerapan E-SPT
1.	(Aribowo et al. 2024)	Tidak Berpengaruh		
2.	(Elasari & Janrosl, 2024)			Tidak Berpengaruh
3.	(Hendayana & Halim Rachmat, 2023)			Berpengaruh (+)
4.	(Wensy, Widyasari, and Henny 2022)	Tidak Berpengaruh		
5.	(Nisaak and Khasanah 2022)		Berpengaruh	
6.	(Juliarmini & Devi, 2022)		Berpengaruh (+)	
7.	(Lende, Yuesti, and Ayu Sriary Bhegawati 2021)	Berpengaruh		
8.	(Farhan Alshira'h and Abdul-Jabbar 2020)		Tidak Berpengaruh	
9.	(Denny Alfarisi and Mahpudin 2020)			Berpengaruh (+)
10.	(Pebrina & Hidayatulloh, 2020)			Tidak Berpengaruh

Sumber : Diolah

2.2 Landasan Teori

Teori yang menjadi dasar peneliti penulis adalah berikut:

2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan sebuah kerangka untuk memahami cara setiap individu menginterpretasi perilaku diri sendiri maupun orang lain. Menurut

(Robbins & Judge, 2008), ada tiga elemen yang mempengaruhi keputusan apakah suatu perilaku dipicu secara internal atau eksternal, yaitu:

1. Kekhususan

Faktor ini memperkirakan pribadi akan menempatkan perilaku pribadi lain secara berbeda dilihat dari situasi yang dihadapi. Jika perilaku yang ditampilkan tergolong wajar, itu dipandang sebagai atribusi internal sedangkan jika individu tampak tidak wajar, maka akan penilaian cenderung disebut atribusi eksternal.

2. Konsensus

Jika semua orang mempunyai arah yang sejalan dalam memahami perilaku orang lain dalam situasi yang sama. Jika konsensusnya tinggi, hal ini dianggap sebagai atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah dipahami sebagai atribusi eksternal.

3. Konsistensi

Faktor ini bermaksud untuk menilai perilaku orang lain dengan respon yang konsisten dari waktu ke waktu, maka menunjukkan atribusi internal. Tapi jika respon yang ditampilkan bervariasi, maka dianggap atribusi eksternal.

Teori atribusi digunakan penulis sekarang sebagai dasar penentuan faktor kepatuhan wajib pajak UMKM seperti kemanfaatan NPWP, tarif pajak dan penerapan E-SPT. Faktor eksternal yang penulis teliti yaitu tarif pajak sedangkan faktor internal meliputi kemanfaatan NPWP dan penerapan E-SPT.

2.3 Penjelasan Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai perilaku setiap pribadi dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Penilaian kepatuhan berlandaskan pedoman yang diatur dalam **Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ/2008** mengenai prosedur penetapan kriteria tertentu Wajib Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018 menetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu, wajib pajak harus memenuhi syarat seperti :

- 1) Penyampaian SPT dalam tiga tahun terakhir harus tepat waktu
- 2) SPT diisi secara lengkap, akurat, jelas dan ditandatangani
- 3) Perhitungan pajak telah sesuai
- 4) Tidak terlambat membayar pajak
- 5) Tidak boleh memiliki tunggakan pajak
- 6) Dalam kurun lima tahun terakhir tidak sekalipun dijatuhi hukuman pidana

2. Kemanfaatan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah kartu yang mencantumkan digit untuk keperluan administrasi bidang pajak. Fungsi NPWP, sesuai dengan Undang-Undang KUP, meliputi dua hal yakni :

- 1 Biodata diri atau kartu pajak, serta
- 2 Untuk memastikan keteraturan dan kepatuhan setiap pengawasan administrasi perpajakan seperti pembayaran.

Untuk memiliki NPWP, pembayar sumbangan negara diharapkan dapat mempermudah layanan meliputi pengurangan pajak, pengembalian (restitusi) pajak, penyetoran pajak, dan lain-lain. Berbagai manfaat yang diterima wajib pajak diharapkan mampu melaksanakan dan melaporkan pajak agar kepatuhan pajak meningkat.

3. Tarif Pajak

Tarif pajak menentukan besaran yang akan harus dibayar wajib pajak berdasarkan dengan penghasilan yang diperoleh. Dalam hal pajak penghasilan UMKM diatur dalam **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022**, tarif pajak tetap sebesar 0,5% apabila laba bruto dari usaha tersebut <Rp 4,8 miliar dalam satu periode pajak. Kebijakan ini mendorong pembayaran pajak.

4. Penerapan E-SPT

Dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007** menyatakan E-SPT adalah data wajib pajak dalam bentuk digital yang dibuat oleh pengguna aplikasi E-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan e-SPT merupakan bagian dari sistem pemungutan pajak yang menggunakan pendekatan *self assessment system*, di mana wajib pajak melakukan perhitungan dan pelaporan sendiri terkait besaran pajak yang harus dibayarkan kepada kantor pelayanan pajak. Hal ini diharapkan oleh pemerintah agar wajib pajak mengalami kemudahan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. Budaya

Menurut (Widodo et al., 2010) kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh budaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembentukan kepatuhan pajak erat kaitannya dengan budaya. Pembentukan kebijakan sistem perpajakan, bagaimana perlakuan dalam pajak dan ikatan antara pemungut pajak dengan wajib pajak. Tiga hal yang dapat berpengaruh dalam budaya meliputi: peraturan perpajakan, hubungan antara aparatur pajak dan wajib pajak, budaya nasional, termasuk kebiasaan dan ikatan yang dibentuk akibat adanya interaksi yang berkelanjutan. Demikian, beberapa hal yang menjadi faktor dari budaya yaitu:

1) Peraturan perpajakan

Adanya perubahan peraturan yang terlalu kompleks dan sering berubah-ubah mengakibatkan wajib pajak merasa kesulitan dan kebingungan dengan gambaran alur proses terbaru tanpa adanya sosialisasi dari pemerintah yang berhubungan dengan investasi dan usaha yang mereka jalankan. Budaya dalam peraturan perpajakan mencakup:

- A. Ketentuan pajak dipublikasikan melalui berbagai media
- B. Kesesuaian pelaksanaan administrasi perpajakan oleh petugas pajak dengan ketentuan yang berlaku
- C. Jaminan keadilan wajib pajak dari kepastian hukum perpajakan
- D. Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku

2) Hubungan aparat pajak dengan wajib pajak

Keterbukaan, kejujuran dan rasa adil dalam menyampaikan maupun melayani semua kalangan wajib pajak dalam artian menghormati dan mencerminkan fiskus memiliki tanggung jawab terkait tugas yang diberikan dari hubungan yang bersifat informal. Dalam hal ini budaya mencakup:

- A. Keramahan petugas pajak
- B. Kemampuan petugas pajak dalam permasalahan perpajakan
- C. Ketanggapan, kecepatan dan perhatian petugas pajak dalam melayani permasalahan perpajakan

3) Budaya nasional

Budaya nasional cenderung berkaitan dengan aspek pemungutan pajak terhadap budaya pajak meliputi kedisiplinan bangsa yaitu kesediaan pembayar pajak untuk memenuhi kewajibannya. Selain kedisiplinan, yang harus menjadi perhatian perkembangan dalam pajak adalah rasa sukarela, kesadaran dan komitmen yang baik antara fiskus dan pembayar pajak. Budaya dalam hal ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- A. Kesediaan untuk memenuhi ketentuan perpajakan
- B. Tingkat kepercayaan atas manfaat dari pajak yang dibayarkan
- C. Kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajak dengan benar

2.4 Pengaruh Antar Variabel

A. Pengaruh Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut teori atribusi, keuntungan NPWP adalah faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku setiap wajib pajak dalam pengambilan keputusan mengenai perilaku pembayar pajak. Mereka yang telah memenuhi syarat yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk memiliki NPWP. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih rendah, hanya memahami alasan dan tujuan mendaftar menjadi NPWP, integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Aribowo, Kusuma, et al., 2024). Semakin banyak kemanfaatan yang dapat dirasakan pembayar pajak diyakini menambah kepatuhan wajib pajak UMKM.

B. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak berdasarkan teori atribusi termasuk dalam faktor eksternal, adanya tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak UMKM yakni adanya insentif pajak (penurunan tarif dari 1% ke 0,5%) dengan syarat penghasilan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun berpengaruh terhadap indikator perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Jadi, semakin adil tarif dan sesuai dengan tingkat penghasilan, dimana UMKM yang memiliki penghasilan tinggi juga dikenakan tarif tinggi, maka wajib pajak merasa dihormati dan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nisaak

& Khasanah, 2022), dan (Juliarmi & Devi, 2022) yang mengungkapkan adanya pengaruh tarif pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

C. Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengimplementasian E-SPT merupakan langkah pemerintah untuk mempermudah suatu reformasi sistem untuk pembayar pajak dengan menerapkan self-assessment system yang berbasis aplikasi agar UMKM dapat menghitung sendiri besarnya pajak yang akan dibayarkan. Namun, penerapan E-SPT pada tahun 2022 mengalami penurunan drastis dan tidak berjalan sesuai yang diharapkan sehingga faktor ini termasuk dalam faktor internal menurut teori atribusi dan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin mudah dan banyaknya sosialisasi akan sistem pembayaran pajak digital, masyarakat merasa terbantu dan senang akan membayar pajak secara digital tanpa harus datang ke KPP.

Studi ini sejalan oleh (Alfarisi & Mahpudin, 2020) yang memiliki temuan bahwa penggunaan E-SPT berdampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak namun berbeda dengan penelitian (Elasari & Janros1, 2024) menunjukkan bahwa diterapkan atau tidaknya E-SPT tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masalah ini dapat terjadi di lapangan karena kurangnya sosialisasi dari instansi kepada wajib pajak, sehingga mereka masih kesulitan dalam memahami dan mempelajari sistem administrasi E-SPT.

D. Pengaruh Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib dengan Budaya Sebagai Moderasi

Budaya pajak sebagai moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan, dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak juga berhubungan oleh budaya pajak (Widodo et al., 2010). Dilihat dari sistem perpajakan, hubungan antara pemungut pajak dan pembayar pajak serta kebijakan dan peraturan yang ditetapkan semua adalah aspek dari budaya pajak. Dalam kepemilikan NPWP pemerintah menjamin berbagai kemudahan fasilitas dan layanan yang dapat diperoleh wajib pajak, semakin relevan kegunaan atau manfaat yang diberlakukan semakin meningkat pula masyarakat dalam mendaftarkan NPWP dan membayar pajak, maka hal ini dapat mempengaruhi kenaikan tingkat kepatuhan UMKM. Karena itu dapat berdampak pada perilaku pribadi dan kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai budaya (Mukoffi et al., 2023).

E. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib dengan Budaya Sebagai Moderasi

Dalam merancang tarif pajak yang adil pemerintah perlu menggarisbawahi pertimbangan akan nilai-nilai budaya dan nilai sosial masyarakat yang beragam. Pembayar pajak akan memandang nilai positif dimana tarif pajak yang tinggi juga diberlakukan pada mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi. Budaya yang memberikan kebebasan individu atas penghasilan mereka dianggap sebagai tindakan yang menghormati untuk menjaga sebagian besar omzet mereka. Maka dari itu, penting untuk membuat keputusan dalam menyusun tarif pajak dengan

pertimbangan akan keragaman nilai-nilai budaya bermasyarakat serta memahami bagaimana masyarakat memandang tarif pajak yang lebih rendah atau tinggi sesuai pendapatan tertentu sebagai langkah yang sejalan dengan budaya mereka (Nawangsih et al., 2024).

F. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib dengan Budaya Sebagai Moderasi


Sistem perpajakan juga termasuk aspek budaya, pengalaman positif terkait sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, pengalaman negatif dapat mengurangi kepatuhan. Perbaikan administrasi perpajakan dengan lebih terstruktur akan memotivasi pemenuhan kewajiban perpajakan, sifat transparansi, efektivitas dan efisiensi diperlukan agar *self-assessment system* berjalan sempurna (Asih & Adi, 2020). Semakin mudah penggunaan sistem perpajakan dan sosialisasi yang merata akan menghasilkan budaya individu agar terbiasa dengan sistem sebagai perantara pembayaran dan sistem perpajakan yang adil bervariasi secara signifikan antara budaya yang berbeda.

2.5 Kerangka Pemikiran

Setiap wajib pajak secara langsung berkontribusi pada upaya pembangunan berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pajak menawarkan sistem pemungutan yang sederhana, jelas dan tidak memakan waktu lama untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara memberikan kemudahan akses sistem, berusaha mengembangkan sistem pajak yang lebih transparan dan adil, membangun kualitas pelayanan, dan lain-lain. Namun, hal ini belum menjadi kriteria bagi wajib pajak

untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Aspek budaya juga perlu dikaji ulang oleh pemerintah dengan menyikapi bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya yang berbeda

Apakah hal ini dipengaruhi oleh tarif pajak yang berlaku bagi UMKM, penerapan E-SPT dan kurangnya kemanfaatan NPWP yang belum dirasakan wajib pajak UMKM sehingga masih belum sesuai dengan target yang diharapkan, penulis juga menambahkan budaya yang akan memoderasi faktor internal dan eksternal kepatuhan pajak pelaku UMKM. Maka penelitian yang diberikan judul “Efek Moderasi dari Budaya Pada Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM.” Memiliki kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah

2.6 Hipotesis Penelitian

H1: Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H2 : Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H3 : Penerapan E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H4 : Budaya memoderasi hubungan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H5 : Budaya memoderasi hubungan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H6 : Budaya memoderasi hubungan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM